



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Jahir bin Rajin umur 52 tahun. Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan S. Panggesar No. 22, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I**.

Maslia binti Aco umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT tempat tinggal di Jalan S. Panggesar No. 22, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 17 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah Menikah pada tanggal 28 Juli 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Namun tidak tercatat dalam buku register Kantor urusan Agama.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada petugas pembantu PPN Namun sampai saat ini belum ada buku nikah yang terbit.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tli

Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Kampung Pajala yang bernama **Abd. Lanusu**, Wali pernikahan adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Aco bin Moh. Ali sedangkan yang menjadi saksi adalah **Anwar** dan **Amir** dengan Mahar 10 pohon cengkeh, di bayar tunai;
 5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Jaliati binti Jahir, umur 28 tahun, Jumiati binti Jahir, umur 26 tahun, Sindi binti Jahir, umur 13 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itupulah pemohon tetap beragama Islam.
 7. Bahwa saat ini para pemohon membutuhkan akta Nikah Khusus untuk pembuatan akte kelahiran anak para Pemohon serta alasan hukum yang memerlukan penetapan/pengesahan nikah, Serta alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan yang memerlukan Penetapan pengesahan nikah.
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar ketua pengadilan Agama Tolitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan I dan permohonan II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1987 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya ;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jawaris Ibrahim bin Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aco bin Moh. Ali**;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Masjid Kampung Pajala yang bernama **Abd. Lanusu**;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Anwar** dan **Amir**;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa 10 pohon cengkeh yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama Jaliati binti Jahir, umur 28 tahun, Jumiaty binti Jahir, umur 26 tahun, Sindi binti Jahir, umur 13 tahun;

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA TII

Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan dan Akta kelahiran anak;

2. **Eriadi bin Badawi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Pajala Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu tigakali saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aco**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Anwar** dan **Amir** dan yang menikahkan adalah **Abd. Lanusu** serta yang menjadi maharnya adalah 10 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Jahir bin Rajin**) dengan Pemohon II (**Maslia binti Aco**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**Jahir bin Rajin**) dengan Pemohon II (**Maslia binti Aco**) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Juli 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Aco**, dan yang menikahkan Imam Masjid Kampung Pajala bernama **Abd. Lanusu** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Anwar** dan **Amir** dengan mas kawin berupa 10 Pohon cengkeh yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 28 Juli 1987, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aco**, yang menikahkan adalah imam Masjid Kampung Pajala bernama Abd. Lanusu, saksi 2 orang yaitu Anwar dan amir, mas kawinnya berupa 10 pohon cengkeh yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 1987, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aco**, yang menikahkan adalah imam Masjid Kampung Pajala bernama Abd. Lanusu, saksi 2 orang yaitu Anwar dan Amir, mas kawinnya berupa 10 pohon cengkeh yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 28 Juli 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aco, dan yang menikahkan Imam Masjid Kampung Pajala bernama Abd. Lanusu serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Amir dengan mas kawin berupa 10 pohon cengkeh yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA TII

Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama **Jaliati binti Jahir**, umur 28 tahun, **Jumiati binti Jahir**, umur 26 tahun, **Sindi binti Jahir**, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Jaliati binti Jahir**, umur 28 tahun, **Jumiati binti Jahir**, umur 26 tahun, **Sindi binti Jahir**, umur 13 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama **Jaliati binti Jahir**, umur 28 tahun, **Jumiati binti Jahir**, umur 26 tahun, **Sindi binti Jahir**, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA TII

Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 28 Juli 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus peraw, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aco dan yang menikahkan Imam Masjid Kampung Pajala bernama Abd. Lanusu serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Anwar** dan **Amir** dengan mas kawin berupa 10 pohon cengkeh yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama **Jaliati binti Jahir**, umur 28 tahun, **Jumiati binti Jahir**, umur 26 tahun, **Sindi binti Jahir**, umur 13 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA TII

Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : *"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1987, di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**Jahir bin Rajin**) dan Pemohon II (**Maslia binti Aco**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**Jahir bin Rajin**) dan Pemohon II (**Maslia binti Aco**) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV:

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jahir bin Rajin**) dan Pemohon II (**Maslia binti Aco**) yang berlangsung pada tanggal 28 Juli 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jahir bin Rajin**) dengan Pemohon II (**Maslia binti Aco**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1987 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Selasa** tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, SHI** dan **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Usman Abu, S.Ag** sebagai Panitera sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Syarif, SHI

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Hakim Anggota

ttd

Arief Rahman, SH.

Panitera Sidang,

ttd

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Abu,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses(ATK perkara)	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera

Usman Abu, S.Ag.

Salinan Penetapan No. 0008/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)